

FIKIH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

¹Raihan Ahmad Rabbani, ²Seli Nurlaela, ³Tria Najiatul Rohmah,
⁴Husni Rofik, & ⁵Herry Sutanto

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹raihanahmadrabbani17@gmail.com, ²selinurlaila05@gmail.com, ³trianr252@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menyelidiki prinsip-prinsip fikih yang menjadi landasan bagi lembaga keuangan mikro syariah. Fokusnya meliputi konsep-konsep seperti larangan riba, prinsip bagi hasil (mudharabah), dan kemitraan (musharakah), serta prinsip-prinsip lain yang mengatur operasi keuangan berbasis syariah. Dalam konteks ini, artikel membahas bagaimana lembaga keuangan mikro syariah berupaya untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional mereka, mulai dari penyaluran dana hingga mekanisme pengembalian. Dengan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam praktik operasional, artikel ini juga membahas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan mikro syariah, seperti pengembangan produk yang sesuai dengan prinsip syariah dan pemenuhan kebutuhan modal yang berkelanjutan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dasar hukum lembaga keuangan mikro syariah, tetapi juga menyoroti peran krusial mereka dalam memajukan inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus menawarkan wawasan tentang tantangan-tantangan yang perlu diatasi dalam perjalanan mereka.

Kata Kunci: *Lembaga Keuangan Mikro, Syariah, Riba.*

Abstract

This article explores the fiqh principles underlying Sharia-compliant microfinance institutions. It delves into concepts such as the prohibition of riba (usury), profit-sharing principles like mudharabah and partnership (musharakah), and other principles governing Sharia-compliant financial operations. Within this context, the article discusses how Sharia-compliant microfinance institutions strive to ensure compliance with Sharia principles in every aspect of their operations, from fund disbursement to repayment mechanisms. By analyzing how Sharia principles are implemented in operational practices, the article also discusses the challenges faced by Sharia-compliant microfinance institutions, such as developing products that adhere to Sharia principles and meeting sustainable capital needs. Thus, this article not only provides a better understanding of the legal basis of Sharia-compliant microfinance institutions but also highlights their crucial role in advancing financial inclusion and sustainable economic development, while offering insights into the challenges that need to be addressed in their journey.

Keyword: *Sharia-Compliant Microfinance Institutions, Fiqh Principles, Riba Prohibition.*

A. PENDAHULUAN

Pendirian Lembaga Keuangan Non-Bank seperti Baitul Maal wa Tamwil dipandang sebagai solusi untuk menangani kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Kehadiran BMT di suatu daerah mencerminkan respons terhadap kurangnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, seperti perbankan. BMT berperan sebagai lembaga keuangan yang menerima, menyimpan, dan mengalokasikan dana sesuai dengan prinsip syariah.

Keberadaan BMT menantang pemimpin dan praktisi perbankan Islam untuk menunjukkan kualitas dan profesionalisme dalam memenuhi kebutuhan ekonomi umat. Keberhasilan BMT dalam hal ini akan meningkatkan posisinya sebagai lembaga keuangan Islam yang *capable* dan *credible*.¹

Koperasi Syariah atau BMT berperan aktif dalam menyebarkan kesadaran akan pentingnya ekonomi Islam kepada masyarakat. Mereka adalah lembaga yang mengelola keuangan dengan prinsip syariah, seperti simpan pinjam dan pembiayaan, dengan tujuan membantu kesejahteraan anggota melalui gotong royong dan prinsip kolektif dalam membangun kemandirian hidup, sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Koperasi syariah hadir sebagai alternatif lembaga keuangan bagi umat Islam yang ingin layanan tanpa riba, memberikan kemudahan peminjaman modal usaha kepada anggotanya.

Koperasi syariah pada dasarnya mengadopsi prinsip Syirkah Mufawadhah, di mana anggota-anggotanya berkontribusi dana secara sama, berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama, dan saling menanggung hak dan kewajiban. Tidak ada kebebasan bagi salah satu anggota untuk menanamkan modal lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar dibanding yang lain.

B. KAJIAN PUSTAKA

Keuangan mikro adalah penyediaan produk dan layanan keuangan yang berkelanjutan bagi masyarakat yang kurang mampu atau sulit mengakses sistem keuangan formal. Perbedaan utama antara kredit mikro dan sistem keuangan konvensional terletak pada pendekatan penjaminan yang lebih berbasis pada tanggung jawab bersama, serta pemantauan dan bantuan langsung kepada pelanggan. Kredit mikro syariah merupakan salah satu cara dalam Islam untuk mengatasi kemiskinan, sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan agama, jiwa, ruh, keturunan, dan harta benda. Para ahli hukum Muslim juga menegaskan bahwa mengatasi kemiskinan adalah tanggung jawab kolektif komunitas Muslim untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu.

Di Indonesia, konsep kredit mikro berbasis syariah yang dikenal sebagai BMT telah berkembang pesat di seluruh negeri. Meskipun istilahnya berasal dari bahasa Arab, konsep ini sebenarnya berasal dari Indonesia dan telah menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi di banyak komunitas. BMT melakukan berbagai kegiatan, seperti bagi hasil dalam pertanian, perikanan, dan peternakan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Dengan demikian, BMT tidak hanya meminjamkan uang, tetapi juga membantu dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi tradisional di Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu metode pengumpulan data atau informasi secara literatur melalui dokumen seperti buku, makalah, jurnal dan media lain nya yang mendukung dalam proses penulisan penelitian tersebut. Metode ini berfokus pada analisis beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkesinambungan dengan topik yang dibahas. Objek penelitiannya adalah terkait Fikih Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

¹ Nursania, (2022). *BMT SEBAGAI LEMBAGA KEUNGAN SYARIAH*. Hlm 64

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah entitas hukum yang dibentuk oleh individu untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam bidang ekonomi dan sosial, di mana setiap keputusan diambil bersama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (UJKS) adalah bentuk yang umum dikenal dalam operasi koperasi syariah, yang fokus pada pembiayaan, investasi, dan pengelolaan simpanan dengan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan syariah.

Koperasi syariah adalah entitas bisnis yang dibentuk, dikelola, dan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Koperasi tersebut harus menghindari praktik yang diharamkan, seperti riba, gharar, maisir, dan dharar, jika memiliki unit usaha. Dengan menjalankan prinsip-prinsip tersebut dengan benar, koperasi dapat menyumbangkan pada pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Tujuan utama pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan. Koperasi seringkali terlibat dalam gerakan nasionalis dan juga bertujuan untuk membangun tatanan perekonomian tertentu. Koperasi syariah memiliki tujuan yang serupa, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, dengan berlandaskan prinsip syariah Islam dalam membangun perekonomian Indonesia.

Koperasi syariah mendasarkan diri pada empat prinsip. Pertama, menganggap kekayaan sebagai amanah dari Allah sehingga tidak bisa dimiliki secara mutlak. Kedua, semua transaksi harus sesuai dengan hukum syariah. Ketiga, manusia dianggap sebagai khalifah dan bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Keempat, mengutamakan keadilan dan menolak praktik ekonomi yang melanggar syariah, seperti riba, untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan².

Prinsip koperasi Syariah diharapkan dapat menghadirkan kemaslahatan (mashlahah) kebaikan dan bermanfaat di duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individu dan kolektif.

Di Indonesia, koperasi Syariah mulai dibentuk dengan dasar Keputusan Menteri Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004, yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan Syariah. Pendiriannya didasarkan pada prinsip Al-Quran, hadis, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Koperasi Syariah memiliki fungsi dan peran khusus, termasuk:³

- a. Meningkatkan dan memperluas kemampuan individu anggota serta masyarakat secara keseluruhan, dengan fokus pada kesejahteraan sosial dan ekonomi.

² Fatimatuz, (2022). *Peluang Koperasi Syariah terhadap UMKM pada Masa Pandemi Covid-19*. Hlm 1346

³ Intan, (2020). *Analisis Penerapan Business Model Canvas Pada Koperasi Syariah*. hlm 71

- b. Memperkuat kemampuan individu yang menjadi anggota koperasi untuk meningkatkan kepercayaan, profesionalisme, konsistensi, dan kesetiaan dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi dan Syari'ah Islam.
- c. Mencoba mewujudkan, mengembangkan, dan meningkatkan ekonomi nasional sebagai upaya bersama berdasarkan prinsip keluarga dan demokrasi ekonomi.
- d. Sebagai perantara antara orang yang menyumbangkan dana dan orang yang menggunakan dana, dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan aset.
- e. Memperkuat kelompok-kelompok anggota untuk dapat bekerja sama dalam mengontrol koperasi dengan efektif dan efisien.
- f. Membuat peluang pekerjaan lebih luas dan berkembang.
- g. Membantu anggota dalam mengembangkan bisnis mereka secara produktif.

Koperasi syariah dalam operasionalnya bertekad untuk mengikuti nilai dan prinsip syariah yang sesuai dengan fitrah sunnatullah, mencerminkan kebutuhan, potensi, kondisi, dan norma agama. Tujuannya adalah untuk menghindari ekstrimitas ekonomi, materialisme, dan kapitalisme serta untuk mengurangi risiko moral dan menghindari penyimpangan sosial ekonomi yang dilarang dalam Islam. Larangan ekonomi dalam Islam mencakup enam aspek tertentu, yaitu:

- a. *Maysir* adalah segala bentuk perjudian yang merugikan sektor riil dan tidak menghasilkan.
- b. *Asusila* adalah tindakan yang bertentangan dengan moralitas dan norma-norma sosial.
- c. *Gharar* adalah ketidakjelasan dan kurangnya transparansi dalam sebuah transaksi, yang dapat berpotensi menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak sesuai dengan larangan syariah.
- d. *Riba* adalah praktik yang melibatkan menambahkan bunga pada transaksi kredit atau pinjaman, serta pertukaran barang ribawi sejenis, yang mengakibatkan distorsi pada nilai mata uang menjadi komoditas.
- e. *Ikhtikar* adalah praktik menyimpan dan mengendalikan pasokan barang dan jasa dengan maksud mengatur harga pasar
- f. Berbahaya merujuk pada segala aktivitas keuangan yang mengancam keselamatan individu atau masyarakat, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kebaikan dalam hukum syariah.

Koperasi dapat membantu mengurangi kemiskinan di masyarakat, dan koperasi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Haidts. Meskipun mirip dengan bank syariah dalam kinerjanya, perbedaannya terletak pada produk yang ditawarkan. Akad-akad dalam koperasi syariah hampir sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk produk-produk akad yang ditawarkan. Koperasi dapat membantu mengurangi kemiskinan di masyarakat, dan koperasi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Haidts. Meskipun mirip dengan bank syariah dalam kinerjanya, perbedaannya terletak pada produk yang

ditawarkan. Akad-akad dalam koperasi syariah hampir sama dengan lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk produk-produk akad yang ditawarkan yaitu:

a. Syirkah

Syirkah adalah kesepakatan kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha, dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan atau proporsi kontribusi masing-masing pihak.⁴

Syirkah inan adalah salah satu jenis syirkah amwal di mana pihak-pihak yang terlibat menyumbangkan modal, sejalan dengan prinsip koperasi Syariah yang melibatkan simpanan pokok dan simpanan wajib. Pembagian keuntungan biasanya disepakati dalam Rapat Anggota Tahunan.

b. Mudharabah

Mudharabah adalah sebuah perjanjian antara dua pihak di mana salah satunya menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, dengan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka.

Implementasi di dalam koperasi Syariah dapat melibatkan anggota maupun non-anggota, seperti memberikan modal usaha kepada anggota di mana koperasi bertindak sebagai pemilik dana dan anggota sebagai pengelola, dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati.

c. Murabahah

Murabahah adalah perjanjian di mana suatu barang dibeli oleh pemberi pinjaman dan kemudian dijual kembali kepada peminjam dengan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Ini dapat digunakan sebagai cara alternatif untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam situasi di mana seorang anggota koperasi memerlukan handphone baru, koperasi dapat membantu tanpa harus menerapkan sistem pinjaman yang melibatkan bunga. Sebagai gantinya, koperasi bisa menggunakan akad murabahah dengan margin yang disepakati. Dalam skenario ini, koperasi akan membeli handphone sesuai spesifikasi yang diinginkan oleh anggota, dan anggota akan membayar dengan margin yang telah ditetapkan, sehingga anggota dapat memperoleh handphone tanpa harus terjebak dalam sistem riba.

d. Ijarah

Al-ijarah didefinisikan sebagai perjanjian di mana seseorang memperoleh manfaat dari sesuatu dengan membayar sejumlah uang. Contoh umumnya adalah ketika seseorang memerlukan dana untuk pendidikan, maka menggunakan akad ijarah sebagai solusi untuk mendukung biaya sekolah atau kuliah. Dalam konteks ini, koperasi bertanggung jawab untuk membayar

⁴ Arif, (2021). *ANALISIS PENERAPAN AKAD-AKAD SYARIAH YANG RELEVAN PADA KOPERASI SYARIAH BERBASIS MASJID SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MASJID*. Hlm 10

langsung biaya pendidikan tersebut untuk mencegah penyalahgunaan pembiayaan.

Keuntungan dari koperasi syariah berasal dari pembagian hasil yang didapat dari program pembiayaan kepada anggota dan peminjam. Koperasi Jasa Keuangan Syariah fokus pada pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan prinsip bagi hasil Syariah. Ada empat metode untuk menghitung bagi hasil: penetapan nisbah, saldo rata-rata tabungan nasabah, total saldo rata-rata Simpanan biasa, dan pendapatan bagi hasil. Ada lima jenis koperasi syariah yang berbeda, diantaranya:

- a. Pertama, koperasi produksi adalah koperasi yang menghasilkan barang-barang menggunakan bahan baku yang dipasok oleh anggotanya.
- b. Kedua, koperasi konsumsi adalah jenis koperasi yang membeli barang untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.
- c. Ketiga, koperasi kredit adalah sebuah jenis koperasi yang menyediakan dana usaha kepada anggotanya yang memerlukan modal, dan pembayarannya dilakukan secara dicicil.
- d. Keempat, dalam konteks koperasi, koperasi jasa merupakan jenis yang berfokus pada penyediaan layanan tertentu kepada anggota, pengurus, dan masyarakat umum.
- e. Kelima, koperasi serba usaha merupakan jenis koperasi yang menjalankan lebih dari satu jenis usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi dari anggota dan pengurusnya.

Koperasi syariah sebagai entitas keuangan menghadapi tantangan dari risk and return.⁵ Untuk menghadapi risiko, koperasi harus mengenali dan mengelola risiko seperti risiko kredit, likuiditas, dan tingkat bunga yang berpotensi mempengaruhi kinerja dan stabilitasnya. Maka, penting bagi koperasi untuk memperkuat manajemen risiko agar dapat memaksimalkan kinerja dan mengurangi risiko yang muncul.

2. Fikih Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah hasil gabungan dari dua konsep, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal, secara harfiah, mengacu pada perbendaharaan harta atau kekayaan, sedangkan Baitul Tamwil adalah rumah penyimpanan harta pribadi yang dikelola oleh sebuah lembaga. Dalam konteks ekonomi, BMT menggabungkan konsep “rumah dana” dan “rumah usaha”, yang mengumpulkan dana dari zakat, infak, dan sedekah untuk kemudian dikelola dalam kegiatan ekonomi produktif. Baitul Maal fokus pada pemberian nirlaba kepada pemiliknya, sementara Baitul Tamwil berusaha menghimpun dan menyalurkan dana dari perusahaan yang menguntungkan untuk menciptakan pembangunan baru dan meningkatkan perekonomian. Menurut berbagai ahli,

BMT memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi dan kesejahteraan anggota serta masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, sistem perekonomian

⁵ Sakti dan Anwar, (2024). *IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO SYARIAH DALAM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH*. Hlm 369

yang diterapkan mengikuti prinsip syariah, di mana bisnis didasarkan pada prinsip bagi hasil dan jual beli, seperti Musyarakah, Mudharabah, Bai' u Bitsaman Ajil, dan lainnya, tanpa menggunakan sistem bunga atau riba. Prinsip bagi hasil menetapkan proporsi pembagian keuntungan saat akad dilakukan.

Kegiatan BMT berperan dalam investasi untuk mendirikan usaha produktif dan meningkatkan kualitas ekonomi kecil dan menengah, termasuk dalam mendukung pembiayaan ekonomi dan tabungan. Sementara itu, Bait al-Mall beroperasi dengan menerima dan mengelola simpanan dana shodaqah, infaq, dan zakat sesuai dengan amanah dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, peran dan fungsi BMT adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi, menggerakkan, dan mengorganisir kemampuan keuangan anggota kelompok untuk meningkatkan sistem kerja.
- b. Meningkatkan kemampuan anggota dan lembaga pokok serta menjadikannya lebih baik dan islami untuk menghadapi tantangan global.
- c. Mengorganisir potensi masyarakat sehingga dapat mencapai peningkatan kualitas anggota.

Peran BMT dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sistem ekonomi Islam dengan mengadakan seminar tentang transaksi sesuai syariat Islam, seperti menghindari kecurangan dan berbicara jujur dalam berbisnis.
- b. Memberikan dana dan bimbingan kepada usaha kecil dengan berkomitmen dalam memberikan bimbingan, nasihat, pengawasan, dan dukungan kepada pelanggan.
- c. Menyediakan modal dan pendampingan bagi usaha kecil dengan memantau kegiatan usaha nasabah dan anggota, serta memberikan solusi ketika ada masalah.
- d. Mengurangi ketergantungan pada rentenir yang menggunakan konsep bunga yang diharamkan dalam Islam. BMT berperan aktif dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada rentenir.

BMT berperan sebagai lembaga yang bersifat sosial, keagamaan, dan komersial. Mereka melakukan kegiatan bakti sosial dengan mengumpulkan dan menyalurkan dana pemerintah dalam bentuk zakat, infak, dan shodaqoh tanpa bunga. Di sisi lain, sebagai lembaga keuangan syariah, BMT mencari manfaat melalui kerjasama dengan anggotanya dalam penggalangan dana, pembiayaan, dan layanan tambahan. Pendirian BMT bertujuan untuk melayani masyarakat kalangan bawah, terutama pedagang kecil yang kesulitan mengakses kredit bank karena kendala operasional dan manajemen yang kompleks serta keterbatasan dalam pemasaran dan asuransi.

- a. Prinsip operasional Baitul Maal adalah sebagai pengumpul dan penyalur dana Zakat, Infaq, dan Sadaqah. Baitul Maal bertindak pasif dalam menunggu sumbangan dana ZIS dari umat, sementara petugasnya aktif dalam

menghimbau untuk menyetor zakat, infaq, dan sadaqah. Tugas utama Baitul Maal adalah pengumpulan dan penyaluran dana:

- 1) Pengumpulan Dana
Baitul Maal menerima dan mencari dana dari zakat, infaq, sadaqah, serta sumbangan, hibah, dan wakaf lainnya, termasuk dana sosial.
 - 2) Penyaluran Dana
Uang dari Baitul Maal, terutama zakat, dibagi secara spesifik sesuai ketentuan Al-Qur'an kepada delapan asnaf, seperti fakir miskin, amil, mualaf, dan lainnya. Uang di luar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha bagi masyarakat miskin, pembangunan lembaga pendidikan dan masjid, atau kegiatan lainnya, sesuai dengan kehendak pemerintahan Islam. Baitul Maal menerapkan prinsip nirlaba saat menyalurkan dana, yang bersifat sosial dan bukan untuk keuntungan pribadi.
- b. Baitul Tamwil berfungsi sebagai entitas komersial yang mengumpulkan dan menyalurkan dana, menjadi bagian integral dari BMT sebagai pendukung ekonomi masyarakat kecil dengan prinsip Islam. Terdapat empat prinsip operasional yang dijalankan oleh Baitut Tamwil:
- 1) Al-wadiah atau simpanan/titipan
Merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan sesuai keinginan penitip. Prinsip ini mirip dengan produk bank konvensional seperti giro, namun tanpa bunga.
 - 2) Al-Mudharabah atau bagi hasil
Sebuah kerja sama usaha di mana satu pihak menyediakan modal sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola.
 - 3) Al-Musyarakah atau akad bersyarikat
Kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan masing-masing menyertakan modal dan menyetujui pembagian keuntungan/kerugian. Ini memungkinkan produksi barang atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat.
 - 4) Al-Murabahah
Metode jual beli di mana BMT memilih anggota sebagai agen untuk melakukan pembelian atas nama BMT, kemudian menjualnya dengan keuntungan yang disepakati. Awalnya berorientasi bisnis, BMT juga menghimpun zakat, infaq, dan sadaqah dari masyarakat, dengan kepemilikan.

E. KESIMPULAN

Koperasi syariah dan lembaga baitul maal wa tamwil (BMT) adalah dua entitas keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Kedua entitas ini memiliki kesamaan dalam tujuan mereka untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, namun juga memiliki perbedaan dalam model bisnis dan fokus layanan yang mereka tawarkan.

Koperasi syariah berfokus pada konsep partisipasi anggota dan pembagian risiko serta keuntungan secara adil. Dalam koperasi syariah, anggota memiliki peran aktif dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan, serta mereka berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Koperasi syariah sering kali didirikan untuk memenuhi kebutuhan finansial dan sosial anggota, seperti pembiayaan usaha kecil dan menengah, pendidikan, dan kesehatan, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial.

Di sisi lain, lembaga baitul maal wa tamwil (BMT) lebih fokus pada layanan keuangan yang lebih spesifik, terutama dalam hal pembiayaan dan investasi yang sesuai syariah. BMT biasanya menawarkan berbagai produk dan layanan, seperti pembiayaan mudharabah, murabahah, dan wakalah, serta jasa tabungan dan investasi. Mereka beroperasi sebagai entitas non-profit atau semi-profit, dengan keuntungan yang dihasilkan digunakan untuk kepentingan sosial dan pengembangan komunitas.

Kedua entitas ini memiliki peran penting dalam mempromosikan inklusi keuangan yang berkelanjutan dan memberdayakan ekonomi masyarakat Muslim. Mereka membantu mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan konvensional yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sambil memberikan akses kepada individu dan komunitas untuk layanan keuangan yang memadai dan sesuai dengan keyakinan mereka.

Dalam konteks perkembangan ekonomi global, koperasi syariah dan lembaga BMT juga memiliki potensi untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip syariah yang mendorong keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial, keduanya dapat menjadi instrumen untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Muslim dan komunitas lainnya yang memiliki nilai-nilai serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ahmad Nasrulloh, (2020). Pengembalian Fungsi Baitul Mal Wa Tamwil Melalui Strategi Penyelesaian Masalah Rentenir di Tasikmalaya. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 75-95. DOI <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5271>.
- Ajimat, (2020). Manajemen Operasional Pada Koperasi BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) di Masa Pandemi Covid-19. <http://Lppm.Unpam.Ac.Id/2020/05/03/Manajemen-Operasional-Pada-Koperasi-Bmt-Baitul-Maal-Wat-Tamwil-Di-Masa-Pandemi-Covid-19/>

- AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam Volume 4 (2), 2020
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/> p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874
DOI: 10.22236/alurban_vol4/is2pp141-152 Pp 141-152 145 Muhamad Fauzi keuangan
Arif, (2021). *ANALISIS PENERAPAN AKAD-AKAD SYARIAH YANG RELEVAN PADA KOPERASI SYARIAH BERBASIS MASJID SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MASJID*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBSIS) Politeknik Praktisi Bandung Volume 4 - Nomor 1 - Bulan Mei 2021
- Fatimatuz, (2022). *Peluang Koperasi Syariah terhadap UMKM pada Masa Pandemi Covid-19*. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Volume 4 No 5 (2022) 1343-1352 P-ISSN 2656-2871
- Hussein,dkk (2021). *PENGARUH KOPERASI SYARIAH TERHADAP KEMUDAHAN AKSES MODAL BAGI UMKM*. DJIEB. Vol 1 No 4 (2021)
- Intan, (2020). *Analisis Penerapan Business Model Canvas Pada Koperasi Syariah*. Malia: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 12 No. 1, Desember 2020
- Krisna Sudjana dan Rizkison (2020). *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(02), 185-194. DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>
- Muhammad dan Sarmiana, (2021). *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1495
- Muharir, (2021). *PENGARUH PRODUK PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH TERHADAP MINAT NASABAH PADA KOPERASI BMT BINA UMAT DESA CINTA MANIS BARU KECAMATAN AIR KUMBANG KABUPATEN BANYUASIN*. Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021
- Nursania, (2022). *BMT SEBAGAI LEMBAGA KEUNGAN SYARIAH*. Jurnal Islamic Circle E-ISSN : 2722-3493 Vol. 3 No. 2 Desember 2022
- Obaidullah, M. (2008a). *Introduction to Islamic Microfinance*. India: The Islamic Business and Finance Network (IBF Net)
- Sakti dan Anwar, (2024). *IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO SYARIAH DALAM KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH*. Proceeding International Seminar on Islamic Studies Thailand, February 10-11 Vol. 5, No. 1 (2024)
- Zaki, dkk (2021). *Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh)*. Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol. 5 No. 2, 2021